



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, transparan dan akuntabel sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan langkah langkah strategis dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program yang sistemik dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, tata cara dan persyaratan program penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah

koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada TKPKD.
- (2) TKPKD melakukan verifikasi atas usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan program hasil verifikasi menjadi program prioritas yang dituangkan dalam RPKD.

Pasal 4

Program prioritas penanggulangan kemiskinan mendukung:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. penurunan jumlah kantong kemiskinan; dan/atau
- c. peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPKD terdiri atas:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi kondisi umum Daerah;
 - c. bab III berisi profil Kemiskinan Daerah;
 - d. bab IV berisi prioritas program;
 - e. bab V berisi lokasi prioritas; dan
 - f. bab VI berisi penutup.
- (2) Penjabaran sistematika RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

RPKD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

